



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

KOMERSIALISASI INOVASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa Universitas Padjadjaran dalam menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dengan menjunjung tinggi moral dan etika akademik merupakan perangkat penting dalam membangun keilmuan baru, serta melayani kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat secara luas;
- b. bahwa sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting sebagai salah satu kekayaan Universitas Padjadjaran dalam memberikan kontribusi secara aktif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora sehingga wajib dikelola untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu akademik;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kekayaan Intelektual dari Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran, seluruh kekayaan Unpad termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan Unpad;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran yang mengatur terkait penyusunan konsep kebijakan teknis dalam hal layanan terkait inovasi, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan komersialisasi hasil inovasi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 Tahun 2015 Tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 511);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;

18. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
19. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KOMERSIALISASI INOVASI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah suatu karya hasil olah pikir atau kemampuan intelektual manusia, yang dapat berupa teknologi (invensi), teori ilmu pengetahuan, karya tulis, seni, desain produk, nama, tanda, citra, piranti lunak dan lainnya yang berguna bagi manusia dan dapat digunakan dalam perdagangan.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kepemilikan atas suatu kekayaan intelektual, yang pemegang hak berhak mendapatkan pengakuan kepemilikan dan manfaat dari kekayaan intelektual tersebut secara eksklusif selama jangka waktu tertentu.
4. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses
5. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
6. Kepemilikan Kekayaan Intelektual adalah kepemilikan secara hukum terhadap kekayaan intelektual mencakup hak moral dan hak ekonomi.
7. Manajemen Kekayaan Intelektual adalah kegiatan mengelola kekayaan intelektual yang mencakup perencanaan, perlindungan, penerapan/pemanfaatan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan.
8. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
9. Inovasi adalah proses pengembangan KI termasuk invensi, yang hasilnya memberikan suatu manfaat dan kebaruan nilai guna bagi pengguna dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
10. Inovator adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan inovasi.
11. Unit Kerja/Unit adalah satuan organisasi beserta fasilitasnya di dalam Unpad yang diakui keberadaan dan legalitasnya oleh Unpad, yang suatu kegiatan penelitian, dan inovasi dilakukan dan/atau difasilitasi.
12. Peneliti adalah seseorang yang melakukan atau memiliki tugas mengadakan penelitian yang menggunakan nama Unpad, sumber daya Unpad atau dana Unpad, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan Unpad, mahasiswa maupun peneliti tamu.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Unpad.
17. Mitra adalah pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan Unpad dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Pihak lain adalah perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN PEMANFAATAN INOVASI

Pasal 2

Fungsi dari komersialisasi Inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Unpad sebagai komunitas intelektual.

Pasal 3

Tujuan dari komersialisasi Inovasi untuk:

- a. menjamin pencapaian visi, misi dan tujuan Unpad dalam bidang riset dan inovasi;
- b. kepastian dalam pemenuhan kewajiban dan pemanfaatan inovasi bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan kegiatan-kegiatan riset, pendidikan, pengabdian dan kegiatan lainnya yang menghasilkan Inovasi;
- c. keadilan dalam pemanfaatan inovasi bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan kegiatan-kegiatan riset, pendidikan, pengabdian dan kegiatan lainnya yang menghasilkan inovasi.

BAB III

RUANG LINGKUP INOVASI

Pasal 4

- (1) Inovasi yang di komersialisasikan merupakan inovasi yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika Unpad.
- (2) Inovasi yang dapat dikomersialisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Inovasi yang dilindungi dengan Sistem KI dalam proses pendaftaran (*registrasi*) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan KI berstatus *Granted*;
 - b. Inovasi yang belum dan/atau akan dilindungi KI;
 - c. Inovasi berupa varietas tanaman apabila telah dilakukan pelepasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Inovasi yang mempunyai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) dengan nilai lebih atau sama dengan 7 (tujuh) atau Tingkat Kesiapterapan Inovasi (Katsinov) dengan Nilai lebih atau sama dengan 4 (empat).
 - e. Inovasi yang telah dikaji kelayakan teknologi proses dan kelayakan bisnis secara finansial, sosial dan lingkungan.
- (3) Jenis-jenis Inovasi Unpad yang dapat dikomersialisasikan meliputi/namun tidak terbatas pada:
 - a. Obat-Obatan dan Produk Biomedis;
 - b. Material maju;

- c. Pupuk dan Pestisida;
- d. Varietas Baru, berupa:
 - 1. Benih Tanaman Hibrida,
 - 2. Benih Tanaman Nonhibrida, dan
 - 3. Benih Transgenik;
- e. Varietas Ikan dan Ternak, Galur, Bibit Unggul, Bibit Transgenik;
- f. Makanan dan minuman;
- g. Pakan;
- h. Alat dan Mesin;
- i. Perangkat Lunak (*Software*);
- j. Kebijakan Publik (*Public policy*);
- k. Hasil riset dan output riset lainnya.

BAB IV

KEPEMILIKAN DAN PELAKSANA KOMERSIALISASI INOVASI

Pasal 5

- (1) Unpad berhak mengklaim kepemilikan bersama Inovasi dari pekerjaan, Invenisi, Desain dan hal-hal lain yang memiliki kondisi yang dihasilkan:
 - a. oleh pihak yang bekerja untuk dan/atau atas nama Unpad, tidak terbatas pada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan Mitra *Post-Doctoral* Unpad;
 - b. dan dikembangkan Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, Dan Mitra *Post-Doctoral* Unpad, yang menggunakan fasilitas, material, dana, atau sumber daya lain yang dimiliki dan/atau didapatkan melalui Unpad;
 - c. atas perintah atau menggunakan nama Unpad untuk tujuan apapun.
- (2) Unpad dan Mitra kerjasama yang memiliki perjanjian kerja sama berkaitan dengan Inovasi dalam kondisi sebagaimana diatur pada ayat (1) wajib mengusahakan kepemilikan bersama Inovasi, termasuk Inovasi yang kepemilikannya menjadi kepentingan Mitra.
- (3) Unpad wajib melindungi Inventor, Inovator atau Pendesain dengan:
 - a. memberikan hak pembagian manfaat ekonomi yang berasal dari komersialisasi Inovasi;
 - b. memberikan pengakuan sebagai Pencipta, Inventor, Inovator atau Pendesain;
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan Inovasi.
- (4) Unpad memiliki Inovasi bersama mahasiswa dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. dihasilkan dengan bantuan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan mitra *post-doctoral* Unpad;
 - b. dihasilkan karena menjadi tugas akademik;
 - c. menggunakan fasilitas, material, dana dan/atau sumber daya lain yang dimiliki dan/atau disediakan oleh Unpad;
 - d. dikembangkan oleh tim yang terdiri dari pihak-pihak yang bekerja untuk dan atas nama Unpad termasuk Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan yang menjadi bagian dari tim tersebut.
- (5) Unpad dapat menawarkan kepemilikan bersama Inovasi baik sebagian atau seluruhnya kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan Mitra *Post-Doctoral* Unpad yang menghasilkan Inovasi tersebut.
- (6) Unpad memiliki hak bersama atas Inovasi yang dihasilkan dan dikembangkan oleh mitra Unpad kecuali diperjanjikan lain.
- (7) Untuk suatu pekerjaan atau proyek kerja sama dengan mitra, Inovasi akan menjadi milik bersama, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Komersialisasi Inovasi harus dilakukan dengan memperhatikan dan mengusahakan kerahasiaan Inovasi dan/atau penelitian yang dikomersialisasikan;
- (2) Pelaksana komersialisasi Inovasi merupakan organ yang terlibat langsung dalam komersialisasi Inovasi;
- (3) Pelaksana komersialisasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Inovator, yaitu:
 1. Dosen;
 2. Mahasiswa; dan
 3. Tenaga Kependidikan Unpad.
 - b. Fakultas;
 - c. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Unpad;
 - d. Direktorat Inovasi dan Korporasi Unpad;
 - e. Satuan Usaha yang didirikan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Keputusan Rektor Unpad.

BAB V

MEKANISME KOMERSIALISASI DAN PROSES KOMERSIALISASI INOVASI

Pasal 7

- (1) Mekanisme komersialisasi Inovasi di Unpad dirancang secara terintegrasi dan terbuka yang langsung dilaksanakan oleh Pelaksana Komersialisasi dengan berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi melalui Direktorat Inovasi dan Korporasi.
- (2) Pelaksana Inovasi harus melaporkan dan/atau mengkoordinasikan setiap inovasi yang dikomersialisasikan di wilayah kerjanya kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi melalui Direktorat Inovasi dan Korporasi.
- (3) Komersialisasi Inovasi Unpad dilaksanakan berdasarkan SOTK yang terintegrasi untuk menjalankan fungsi komersialisasi inovasi mulai dari riset sampai dengan upaya komersialisasi dan manajemen pembagian hasil komersialisasi.

Pasal 8

- (1) Proses komersialisasi Inovasi akan dinilai kelayakannya dan difasilitasi oleh pelaksana komersialisasi Inovasi.
- (2) Proses komersialisasi inovasi dilakukan antara lain perlindungan inovasi dengan sistem KI, Promosi Inovasi, Temu Bisnis, Valuasi Inovasi, *Bridging* Inovasi, Inkubasi Bisnis dan Teknologi, Uji Pasar, Lisensi Inovasi dan mengembangkan bisnis.
- (3) Tahapan komersialisasi, instrument kelayakan, proses teknis komersialisasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Inovasi.
- (4) Inovasi dapat dikembangkan dalam bentuk *Start Up* sebagai perusahaan pemula berbasis teknologi;
- (5) Inovasi dapat dikerjasamakan dengan *Holding Company* yang dimiliki Unpad;
- (6) Inovasi dapat dikerjasamakan dengan mitra lainnya dalam bentuk lisensi, *sharing* kepemilikan saham dan/atau mekanisme lainnya.

BAB VI

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN KOMERSIALISASI INOVASI

Pasal 9

- (1) Pembagian pendapatan dari hasil komersialisasi Inovasi antara Universitas dan/atau Inovator dan/atau Mitra kerja sama dituangkan dalam sebuah perjanjian pemanfaatan inovasi atau perjanjian kerja sama dengan mempertimbangkan komponen biaya penelitian, pengembangan dan kreatifitas, yang dilakukan dengan peneliti, insentif bagi peneliti, biaya penggunaan fasilitas universitas dan komponen biaya lainnya yang menjadi beban dan dibutuhkan untuk pengembangan Universitas.
- (2) Pembagian pendapatan dari hasil komersialisasi inovasi antara universitas dengan Inovator dan pelaksana komersialisasi inovasi dilakukan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh kontribusi Sivitas Akademika dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ide atau gagasan;
 - b. Keterlibatan aktif dalam implementasi dalam bentuk aplikasi hasil riset;
 - c. Kombinasi sebagian atau seluruh kontribusi-kontribusi di atas.
- (3) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Pembagian komersialisasi dengan Mitra Unpad diatur dengan perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan para pihak;
 - b. Pembagian pendapatan dari komersialisasi inovasi bagi Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan yang sumber dananya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Dana Masyarakat Unpad, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Inovator sebesar 70 %;
 2. Unpad sebesar 30%.
 - c. Pembagian pendapatan dari komersialisasi inovasi untuk Unpad sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, dibagi menjadi:
 1. Unit yang melakukan Komersialisasi sebesar 20 %;
 2. Unpad sebesar 10 %.
 - d. Pembagian pendapatan dari komersialisasi inovasi bagi Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan yang sumber dananya berasal dari Dana Masyarakat Unpad, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Inovator sebesar 55 %
 2. Unpad sebesar 45%
 - e. Pembagian pendapatan dari komersialisasi inovasi untuk Unpad sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 dibagi menjadi:
 1. Unit yang melakukan Komersialisasi sebesar 20 %
 2. Unpad sebesar 25 %
 - f. Pembagian bagi Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan dari kegiatan yang menggunakan dana APBN, APBD, dan uang negara lainnya mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Hasil pendapatan dari komersialisasi inovasi yang dibagikan merupakan hasil pendapatan setelah diperhitungkan biaya administrasi yang telah dikeluarkan sampai dengan penerimaan hasil komersialisasi inovasi dan perhitungan pembagian dilakukan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini maka semua Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan Unpad yang menghasilkan Inovasi selama bekerja di Unpad dan/atau menggunakan fasilitas pendidikan, penelitian,

inovasi, dan fasilitas lainnya yang menjadi milik Unpad, maka secara otomatis Inovasi tersebut menjadi milik bersama antara Unpad dengan Inventor, Inovator, Pencipta dan/atau Pendesain.

(2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 29 Desember 2021

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah